

**PENERAPAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM UPAYA PEMBUKTIAN
SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
TANJUNG KARANG**

SKRIPSI

Oleh

**JENNIFER TANTYANNA MARDIAN
2212011242**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENERAPAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM UPAYA PEMBUKTIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG

Oleh

JENNIFER TANTYANNA MARDIAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa pengaruh besar terhadap sistem hukum di Indonesia, termasuk dalam hal pembuktian di pengadilan. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah munculnya bukti elektronik sebagai bagian dari alat bukti yang sah menurut hukum. Bukti elektronik dapat berupa informasi digital, dokumen elektronik, rekaman komunikasi, maupun bentuk data elektronik lainnya yang relevan dalam pembuktian suatu perkara. Dalam perkara perdata, penggunaan bukti elektronik semakin penting seiring meningkatnya interaksi masyarakat melalui platform digital.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus melihat penerapannya dalam praktik. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan alat bukti elektronik, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan dalam Herzien Inlandsch Reglement yang mengatur mengenai hukum acara perdata dan alat bukti. Pendekatan empiris dilakukan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk mengetahui penerapan serta pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti elektronik dalam perkara perdata.

Berdasarkan hasil penelitian secara normatif bukti elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi prinsip keaslian, keutuhan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Secara empiris, Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah mulai menerima bukti elektronik dalam perkara perdata, namun penerapannya belum optimal karena keterbatasan pemahaman teknis, fasilitas teknologi, serta kendala dalam membuktikan keaslian dan integritas data digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur digital, serta pembaruan regulasi yang lebih adaptif.

Kata Kunci : *Bukti Elektronik, Pembuktian, Sengketa Perdata*

ABSTRACT**APPLICATION OF ELECTRONIC EVIDENCE IN EFFORTS TO PROVE
CIVIL DISPUTES IN THE TANJUNG KARANG
DISTRICT COURT****By****JENNIFER TANTYANNA MARDIAN**

The development of information technology has had a significant impact on Indonesia's legal system, particularly in the area of evidence in court proceedings. One such development is the emergence of electronic evidence as a legally recognized form of proof. Electronic evidence may include digital information, electronic documents, communication recordings, or other forms of digital data that are relevant in proving a legal matter. In civil cases, the use of electronic evidence has become increasingly important in line with the growing public interaction through digital platforms. This study aims to examine the legal requirements for electronic evidence to be accepted as valid proof in court, its implementation at the Tanjung Karang District Court, and the challenges encountered in its application.

The type of research used in this study is normative–empirical research, which examines applicable legal provisions while also observing their implementation in practice. The normative approach was conducted by reviewing laws and regulations related to electronic evidence, such as the Law on Electronic Information and Transactions, the Indonesian Civil Code, and provisions in the Herzien Inlandsch Reglement governing civil procedural law and evidence. The empirical approach was carried out through field research by conducting interviews with judges at the Tanjung Karang District Court to determine the application and judicial considerations in assessing electronic evidence in civil.

Based on the results of the study, normatively electronic evidence can be accepted as valid evidence if it fulfills the principles of authenticity, integrity, and legal accountability. Empirically, the Tanjung Karang District Court has begun to accept electronic evidence in civil cases; however, its implementation has not been optimal due to limited technical understanding among judicial officers, inadequate technological facilities, and difficulties in proving the authenticity and integrity of digital data. Therefore, improving human resource capacity, strengthening digital infrastructure, and developing more adaptive regulations are necessary to ensure the effective use of electronic evidence in civil court proceedings.

Keywords: *Electronic Evidence, Legal Proof, Civil Dispute*

**PENERAPAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM UPAYA PEMBUKTIAN
SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
TANJUNG KARANG**

Oleh

JENNIFER TANTYANNA MARDIAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

MENYETUJUI

Judul Skripsi : Penerapan Bukti Elektronik Dalam Upaya Pembuktian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Nama Mahasiswa : Jennifer Tantyanna Mardian

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011242

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Menyetujui


1. Komisi Pembimbing

Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 198009192005012008

Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.
NIP 199201172022032005

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Ahmad Zozili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN**2.1 Tim Penguji****Ketua : Dewi Septiana, S.H., M.H.****Sekretaris : Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.****Penguji Utama : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.****2.2 Dekan Fakultas Hukum****Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.****NIP. 196412181988031002****Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 9 April 2026**

PERNYATAAN

Saya Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jennifer Tantyanna Mardian

NPM : 2212011242

Jurusan : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Penerapan Bukti Elektronik Dalam Upaya Pembuktian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang**” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 1 April 2026


Jennifer Tantyanna Mardian
NPM 2212011242

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Jennifer Tantyanna Mardian, biasa dipanggil Jenni. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 16 Juli 2004, merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad Mardian dan Ibu Mei Ling. Penulis mengawali Pendidikan di TK Taman Siswa pada tahun 2010, kemudian melanjutkan ke SD Taman Siswa dari tahun 2011 hingga tahun 2016, kemudian melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada SMP Immanuel Bandar Lampung dari tahun 2016 hingga tahun 2019, dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada SMA Xaverius Pahoman Bandar Lampung hingga tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2022, penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Penulis merupakan mahasiswa Bagian Hukum Perdata dan tergabung kepengurusan Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (HIMA PERDATA). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada Masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Palembang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan selama 30 hari. Kemudian pada tahun 2025 penulis memulai penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani“

*Di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat,
dari belakang memberi dorongan.*

(Ki Hadjar Dewantara)

*Keadilan itu tidak muncul dengan sendirinya, ia harus
di perjuangkan dalam setiap proses.*

(Montesquieu)

“Bintang tidak bisa bersinar tanpa kegelapan”

(Jennifer Tantyanna Mardian)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Buddha Bodhisattva, atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan, dan rezeki, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang ada, saya persembahkan sebuah karya ini kepada:

Alm Bapak Ahmad Mardian dan Ibu Mei Ling

Orang tua terhebat yang senantiasa mendidik dengan penuh kasih sayang, yang selalu menyemangati saat putus atas, mendoakan tanpa henti, dan selalu mendukung penulis dalam situasi apapun.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Namu Buddhaya, Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Buddha Bodhisattva yang telah memberikan Rahmat, serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penerapan Bukti Elektronik Dalam Upaya Pembuktian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H.,M.H. Ketua Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H.,M.Hum. Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dewi Septiana, S.H.,M.H. Sebagai dosen pembimbing I, atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya, untuk memberikan bimbingan, saran, masukan dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H.,M.H. Sebagai dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya, mencurahkan segenap ilmu dan pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, masukan dalam proses penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dita Febrianto, S.H.,M.Hum. Sebagai dosen pembahas I, yang telah memberikan nasihat, kritikan, masukan, dan saran serta semangat dalam penulisan skripsi ini;

7. Ibu Dora Mustika, S.H.,M.H. Sebagai dosen pembahas II, yang telah memberikan nasihat, kritikan, masukan, dan saran serta semangat dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Firganefi, S.H.,M.H. Sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama di perkuliahan;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Terimakasih kepada staff Bagian Hukum Perdata yang selama ini telah membantu penulis untuk melakukan pemberkasan seminar hingga ujian;
11. Untuk kakakku Jonatan, adikku Miati dan keluarga besarku, terimakasih atas dukungan dan kasih sayang yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
12. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya yaitu IDO, terimakasih selalu menemani saya di kala duka maupun suka, terimakasih karena telah mendukung, memotivasiku selama perkuliahan, sekaligus tempat berbagi keluh kesah, terimakasih karena selalu sabar dan tidak henti-hentinya menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, mengingatkanku bahwa skripsi ini merupakan awal dari perjuangan besar berikutnya, semoga kita bisa terus Bersama;
13. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku tersayang Samantha, Bellen, Feli, Sesilia, Jessica, Meril yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas dukungan, semangat, dan motivasinya sehingga penulis mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam setiap langkah yang di lewati untuk mencapai gelar sarjana;
14. Terimakasih kepada teman-temanku di perkuliahan Fanny, Shannen, Theresia, yang selalu mendukung dan meluangkan waktunya untuk menemani penulis dari seminar proposal hingga sidang skripsi;
15. Terimakasih untuk Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Perdata yang telah memberikan banyak pengalaman di akhir perkuliahan;
16. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) beserta semua warga dan perangkat desa yang menerima kami dengan baik di Desa Palembang, Kecamatan

Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan terimakasih untuk kebersamaannya selama 30 hari;

17. Alamamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
18. Last but not least, anak perempuan terakhir dan harapan orang tuanya, Jennifer Tantyanna Mardian. Ya, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah diam-diam berjuang tanpa henti. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Tetap semangat untuk terus berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Penulis berdoa agar langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Amin.

Semoga Buddha Bodhisattva memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 2026
Penulis,

Jennifer Tantyanna Mardian

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
MENYETUJUI	v
MENGESAHKAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Peradilan dalam Hukum Acara Perdata	8
2.1.1 Pengertian Dan Dasar Hukum Peradilan Perdata.....	8
2.1.2 Asas Dalam Peradilan Perdata	11
2.1.3 Tujuan Peradilan.....	12
2.2 Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata	14
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian.....	14
2.2.2 Teori Teori Pembuktian	17
2.2.3 Asas-asas Hukum Pembuktian	21
2.2.4 Beban Pembuktian.....	23
2.3 Alat Bukti yang Diatur dalam Undang – Undang.....	25
2.3.1 Pengertian Alat Bukti	25
2.3.2 Jenis Alat Bukti	29
2.3.3 Perkembangan Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. 35	
2.3.4 Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata	39
2.4 Kerangka Pikir	46
III. METODE PENELITIAN	47
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Tipe Penelitian	48
3.3 Pendekatan Penelitian	48

	xiv
3.4 Data dan Sumber data	49
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	50
3.6 Metode Pengolahan Data	50
3.7 Analisis Data.....	51
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Syarat dan Ketentuan Bukti Elektronik Diterima Sebagai Alat Bukti Sah dalam Upaya Pembuktian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.....	52
4.1.1 Syarat Bukti Elektronik Diterima sebagai Alat Bukti Sah dalam Pembuktian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang	54
4.1.2 Ketentuan Penggunaan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang	56
4.2 Penerapan Bukti Elektronik dalam Upaya Pembuktian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang	60
4.3 Hambatan yang Dihadapi Dalam Upaya Pembuktian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.....	63
V. PENUTUP.....	66
5.1 Simpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Di era digital saat ini, interaksi masyarakat dalam kehidupan *social* semakin banyak dilakukan melalui media elektronik, baik dalam bentuk email, pesan instan, dokumen digital, transaksi daring, maupun bentuk komunikasi lainnya yang secara hukum dapat dijadikan bukti dalam proses pembuktian suatu perkara di pengadilan. Hal ini menuntut sistem hukum, khususnya hukum acara perdata, untuk mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan tersebut agar prinsip keadilan dan kepastian hukum tetap dapat ditegakkan secara optimal.¹

Hukum di Indonesia telah mengakui eksistensi bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, lalu di perbarui kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024. Pengakuan ini juga diperkuat dengan keberadaan Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun, meskipun telah diatur secara hukum, penerapan bukti elektronik dalam praktik masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam perkara perdata yang sangat bergantung pada kekuatan alat bukti.²

¹ Budi Suhariyanto, *Hukum dan Teknologi: Adaptasi Sistem Hukum terhadap Era Digital* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 12.

² R. Benny Riyanto, *Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata di Era Digital* (Yogyakarta: FH UGM Press, 2021), hlm. 45.

Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat pertama di Indonesia tentu tidak terlepas dari dinamika tersebut. Dalam praktik persidangan perdata, penggunaan bukti elektronik mulai muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman. Namun demikian, masih diperlukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana bukti elektronik benar-benar diterapkan di lingkungan peradilan tersebut. Bagaimana implementasinya dalam persidangan, serta apa saja hambatan yang muncul dalam proses pembuktiannya. Penelitian ini menjadi penting untuk melihat secara lebih objektif dan sistematis bagaimana bukti elektronik dapat berfungsi secara efektif dalam rangka mendukung tercapainya keadilan di tengah masyarakat yang semakin terdigitalisasi.³

Pengadilan merupakan lembaga penyelenggara peradilan di Indonesia yang akan menerima, memeriksa serta memutus setiap perkara yang masuk kepadanya untuk menemukan kepastian dan keadilan hukum bagi setiap orang yang membutuhkan. Pengadilan merupakan sarana yang diberikan oleh negara untuk mencapai tujuannya yakni menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga pada nantinya menciptakan rasa aman, tentram dan adil dalam lingkungan masyarakat. Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses pengadilan adalah upaya pembuktian. Menjadi kewajiban para pihak berperkara dalam pembuktian adalah meyakinkan mejelis hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau dalam pengertian yang lain yaitu kemampuan para pihak memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan (dibantahkan) dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Oleh karena itulah menjadi suatu asas bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka harus membuktikannya.⁴

Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Hukum acara perdata mengenal beberapa macam alat bukti dan hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, artinya hakim hanya boleh

³ *Ibid.*, hlm. 58.

⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 351.

mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata dikenal ada 5 (lima) macam yaitu : (a) Bukti tulisan/Bukti dengan surat (b) Bukti saksi (c) Persangkaan (d) Pengakuan (e) Sumpah. Didalam perkembangannya seiring dengan dinamika masyarakat, sehingga ketika masyarakat berubah atau berkembang maka hukum harus berubah untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan masyarakat modern.

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era teknologi informasi, dimana hubungan antara masyarakat dalam dimensi global tidak lagi dibatasi oleh batas-batas teritorial negara (*borderless*). Hadirnya internet dengan segala fasilitas dan program yang menyertainya, seperti *e-mail*, *chatting* video, *video teleconference*, situs *website*, facebook, dan sebagainya, telah memungkinkan dilakukannya komunikasi global tanpa mengenal batas Negara. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai respon terhadap perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE telah menegaskan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik begitu juga hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diakui menjadi alat bukti hukum yang sah dalam undang-undang tersebut, sebagai “perluasan” terhadap alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. UU ITE yang kemudian telah diubah sebanyak dua kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 1 Tahun

2024 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, keberadaan alat bukti elektronik telah diatur dan diakui secara sah dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Keberadaan jenis alat bukti elektronik diatur pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan, “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Merujuk dari ketentuan pasal tersebut maka jenis alat bukti elektronik dapat dirinci yaitu : informasi elektronik, dokumen elektronik, informasi elektronik dan dokumen elektronik dan hasil cetaknya, informasi elektronik dan hasil cetaknya, dokumen elektronik dan hasil cetaknya, hasil cetak dari informasi elektronik, hasil cetak dari dokumen elektronik.

Untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah, maka informasi elektronik dan dokumen elektronik harus memenuhi syarat formil dan syarat materil yang telah ditentukan. Syarat formilnya adalah bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materilnya adalah bahwa Informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara tegas menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa bukti elektronik telah diakui sebagai bagian dari sistem pembuktian dalam hukum acara perdata di Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, alat bukti elektronik dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: pertama, informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai bentuk asli dari bukti digital (*digital evidence*); dan kedua, hasil cetakan dari informasi atau dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti tertulis dalam persidangan. Penerimaan bukti elektronik dalam perkara perdata merupakan langkah maju menuju digitalisasi proses peradilan. Dibandingkan dengan bukti fisik, bukti elektronik memiliki keunggulan dalam hal efisiensi, kecepatan, dan penyimpanan. Namun demikian, meskipun keberadaannya telah diakui secara hukum, penerapan bukti elektronik di pengadilan, khususnya dalam sengketa perdata, belum berjalan secara optimal.

Bukti elektronik harus memenuhi sejumlah kriteria utama, yakni keaslian (*authenticity*), integritas (*integrity*), dan relevansi (*relevance*). Keaslian berarti bahwa dokumen atau informasi elektronik tidak mengalami perubahan sejak dibuat hingga diajukan dalam persidangan. Bukti elektronik seperti email, rekaman digital, atau dokumen dalam format PDF harus dapat dibuktikan kebenarannya, misalnya melalui tanda tangan elektronik atau sistem pengamanan data. Integritas menuntut bahwa isi bukti tidak mengalami kerusakan atau manipulasi, sementara relevansi menekankan bahwa bukti tersebut harus memiliki hubungan langsung dengan pokok perkara. Tidak semua pengadilan memiliki standar teknis dan pemahaman yang seragam terkait tata cara penerimaan bukti elektronik. Selain itu, aparat penegak hukum, termasuk hakim dan panitera, serta para pihak yang berperkara sering kali belum sepenuhnya memahami prosedur teknis dan hukum dalam pengajuan bukti digital. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan berpotensi merugikan salah satu pihak apabila bukti yang sah secara materiil ditolak secara prosedural.

Dengan kondisi tersebut, penting untuk dilakukan kajian mengenai bukti elektronik diterapkan dalam pembuktian sengketa perdata, khususnya di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana bukti elektronik digunakan dalam praktik pembuktian, syarat yang harus dipenuhi agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan bukti elektronik dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, serta menjadi kontribusi dalam pengembangan hukum acara perdata yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Syarat dan Ketentuan agar bukti elektronik dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam upaya pembuktian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang?

2. Bagaimana penerapan bukti elektronik dalam upaya pembuktian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang?
3. Bagaimana hambatan yang di hadapi dalam upaya pembuktian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis Syarat dan Ketentuan agar bukti elektronik dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam upaya pembuktian sengketa perdata di pengadilan negeri Tanjung Karang.
2. Menganalisis Penerapan bukti elektronik dalam upaya pembuktian sengketa perdata di pengadilan negeri Tanjung Karang.
3. Menganalisis hambatan yang di hadapi dalam upaya pembuktian sengketa perdata di pengadilan negeri Tanjung Karang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum. Kajian ini juga dapat memperkaya literatur hukum dan memberikan dasar pemikiran yang lebih komprehensif terkait pengakuan hukum terhadap bukti elektronik dalam sistem peradilan Indonesia. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana bukti elektronik diterapkan dalam pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi para praktisi hukum, seperti hakim, panitera, dan advokat, dalam memahami prosedur, tantangan, serta hambatan yang muncul dalam penggunaan bukti elektronik di persidangan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penerapan bukti elektronik dalam proses pembuktian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Pembahasan meliputi tiga hal utama, yaitu: pertama, kajian mengenai syarat dan ketentuan hukum yang mengatur agar bukti elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, analisis penerapan bukti elektronik dalam praktik persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang berdasarkan data dan observasi lapangan. Ketiga, identifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penggunaan bukti elektronik, baik dari aspek hukum maupun kendala praktis di pengadilan. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas dan tantangan penggunaan bukti elektronik dalam proses peradilan perdata.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peradilan dalam Hukum Acara Perdata

2.1.1 Pengertian Dan Dasar Hukum Peradilan Perdata

Peradilan dalam hukum acara perdata merupakan rangkaian proses hukum yang diselenggarakan oleh negara untuk menyelesaikan sengketa antara subjek hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban keperdataan. Peradilan berfungsi sebagai sarana institusional yang bertujuan menegakkan hukum dan keadilan melalui suatu mekanisme formal, terstruktur, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka hukum nasional, peradilan perdata tidak hanya dimaknai sebagai tempat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen yang memastikan bahwa hak-hak keperdataan setiap individu terlindungi secara efektif melalui mekanisme yudisial yang menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum. Peradilan perdata menjadi forum di mana para pihak dapat mengajukan dalil, mempertahankan haknya, serta meminta perlindungan terhadap pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pihak lain.⁵

Peradilan dalam hukum acara perdata merupakan mekanisme penyelesaian sengketa antara subjek hukum yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan kepentingan keperdataan melalui lembaga peradilan yang berwenang. Peradilan berfungsi memberikan kepastian hukum melalui proses pemeriksaan, pembuktian, dan putusan yang mengikat para pihak. Pemahaman mengenai peradilan perdata tidak dapat dilepaskan dari fungsi kekuasaan kehakiman sebagai pelaksana hukum dan keadilan di negara hukum. Dalam konteks ini, peradilan merupakan sarana untuk menegakkan hak-hak perdata warga negara yang dilanggar atau tidak dipenuhi oleh pihak lain, melalui mekanisme yang bersifat formal dan terstruktur.

⁵ Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT Intermasa 1991), hlm 11.

Peradilan perdata dipahami sebagai suatu proses penyelesaian sengketa yang dijalankan oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang, dengan tujuan menentukan benar atau tidaknya suatu dalil tuntutan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat melalui serangkaian tindakan beracara. Peradilan mencakup proses mulai dari pengajuan gugatan, pemanggilan para pihak, pertukaran surat-menyurat, pembuktian, pembacaan putusan, hingga eksekusi. Proses tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa suatu sengketa diselesaikan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku melalui penilaian yang objektif dan tidak memihak. Pandangan ini menegaskan bahwa peradilan merupakan forum resmi tempat tiap warga negara dapat mencari penyelesaian hukum secara tertib, berstruktur, dan terjamin keabsahannya.⁶

Dasar hukum keberadaan peradilan dalam hukum acara perdata berakar pada ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. UUD 1945, terutama setelah perubahan, menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Ketentuan tersebut dipertegas melalui undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman, yang menjelaskan bahwa peradilan dijalankan oleh suatu lembaga negara yang merdeka, dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pengaturan itu menjadi landasan formil bahwa seluruh proses penyelesaian sengketa perdata harus dilakukan melalui jalur peradilan yang telah ditentukan dan bukan melalui mekanisme di luar kewenangan lembaga peradilan.

Selain dasar konstitusional, keberadaan dan pelaksanaan hukum acara perdata dalam praktik peradilan di Indonesia masih merujuk pada ketentuan historis yang bersumber dari peraturan kolonial yang hingga kini masih berlaku sebagai hukum positif sepanjang belum dicabut atau diganti. Ketentuan tersebut mengatur hal-hal pokok mengenai pemeriksaan perkara perdata dalam persidangan, termasuk penyampaian gugatan, pembuktian, upaya hukum, serta eksekusi putusan.⁷ Dengan landasan konstitusional dan yuridis tersebut, peradilan perdata di Indonesia memperoleh legitimasi serta struktur yang memungkinkan penyelesaian sengketa

⁶ Ibid, hlm 12

⁷ Ibid, hlm 13

dilakukan secara sah dan mengikat. Peradilan perdata mencakup serangkaian tahapan yang dimulai dari pengajuan gugatan, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, mediasi, pemeriksaan pokok perkara, proses pembuktian, hingga putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Setiap tahapan tersebut telah diatur secara rinci dalam hukum acara perdata yang berlaku, sehingga peradilan berjalan secara formal dan tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa prosedur. Formalitas inilah yang menjadi salah satu karakter utama peradilan perdata, di mana setiap langkah harus mengikuti rambu-rambu hukum untuk menjamin ketertiban jalannya proses pengadilan.

Pengadilan sebagai lembaga negara diberi kewenangan untuk menilai fakta, menafsirkan hukum, dan memberikan putusan yang menjadi dasar penyelesaian sengketa, sehingga putusan tersebut dapat dieksekusi secara sah dan diakui oleh negara.⁸ Keberadaan peradilan perdata di Indonesia memiliki legitimasi kuat dari berbagai peraturan. *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)* menjadi sumber utama yang mengatur tata cara beracara di pengadilan negeri, termasuk mengenai gugatan, pembuktian, saksi, dan putusan. Selain memberikan pedoman prosedural, HIR dan RBg juga menetapkan kewenangan pengadilan negeri sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa perdata. Kemudian, *KUHPerdata* sebagai ketentuan hukum materiil memberikan landasan substantif mengenai jenis hubungan hukum yang dapat menimbulkan sengketa, seperti perjanjian, perikatan, dan perbuatan melawan hukum.

Legitimasi peradilan diperkuat pula oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa pengadilan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari campur tangan pihak mana pun. Ketentuan ini memberikan fondasi konstitusional bahwa penyelesaian sengketa hukum hanya dapat dilakukan melalui badan peradilan yang independen dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan eksternal. Landasan hukum modern seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga turut memperbarui pengaturan mengenai

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 20.

alat bukti, termasuk pembuktian elektronik, yang memberikan konsekuensi penting bagi sistem pembuktian dalam perkara perdata. Keseluruhan regulasi tersebut membentuk sistem peradilan perdata yang komprehensif, di mana setiap aspek penyelesaian sengketa telah diatur baik dari sisi prosedural maupun substantif. Peradilan perdata dengan demikian menjadi pilar penting penegakan hukum yang tidak hanya menyelesaikan konflik antar individu, tetapi juga menjaga ketertiban dan integritas sistem hukum dalam masyarakat

2.1.2 Asas Dalam Peradilan Perdata

Pelaksanaan peradilan perdata tidak dapat dilepaskan dari asas-asas fundamental yang mengatur proses peradilan agar berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Salah satu asas utama adalah asas audi et alteram partem, yaitu bahwa kedua belah pihak memiliki hak yang sama untuk didengar dan menyampaikan argumentasi. Asas ini memastikan bahwa proses peradilan tidak berpihak pada salah satu pihak dan setiap orang diberikan kesempatan yang seimbang untuk membuktikan dalilnya. Prinsip tersebut menjadi esensi dari keadilan prosedural, karena suatu putusan tidak dapat dianggap adil apabila salah satu pihak tidak diberikan kesempatan untuk membela diri.⁹

Asas persidangan terbuka untuk umum. Asas ini menyatakan bahwa pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka kecuali undang-undang menentukan lain. Keterbukaan persidangan memberikan kontrol sosial terhadap jalannya proses peradilan, sehingga publik dapat memastikan bahwa putusan dilakukan secara objektif dan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Transparansi tersebut menjadi fondasi bagi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dalam kasus tertentu seperti perkara perceraian atau perkara yang bersifat sensitif, undang-undang memperbolehkan persidangan tertutup demi melindungi kepentingan para pihak. Peradilan perdata juga dikenal dengan asas hakim bersifat pasif, yang berarti bahwa ruang lingkup sengketa ditentukan sepenuhnya oleh para pihak. Hakim tidak dapat menambahkan, mengubah, atau mengurangi dalil yang diajukan oleh para pihak dalam gugatan maupun jawaban. Peran hakim hanya terbatas pada memeriksa

⁹ Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 33.

dan memutus berdasarkan apa yang diajukan para pihak. Meski bersifat pasif, hakim tetap memiliki kewajiban aktif dalam memimpin persidangan, menilai bukti, dan menafsirkan hukum.¹⁰

Selain itu terdapat asas putusan harus memuat alasan-alasan hukum. Setiap putusan pengadilan wajib mencantumkan pertimbangan logis dan hukum yang mendasari putusan tersebut. Putusan yang tidak memuat alasan dianggap cacat dan dapat dibatalkan. Asas ini penting untuk memastikan bahwa putusan tidak dibuat berdasarkan kehendak pribadi, tetapi berdasarkan argumentasi hukum yang objektif. Asas Pembuktian menjadi beban pihak yang mendalilkan. Prinsip ini mengharuskan pihak yang mengklaim sesuatu untuk membuktikan kebenaran dalilnya. Pembuktian yang dilakukan harus berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang. Dengan demikian, proses peradilan dapat menghasilkan putusan yang didasarkan pada fakta hukum, bukan sekadar klaim sepihak.¹¹ Berbagai asas tersebut mencerminkan karakter hukum acara perdata yang mengutamakan keadilan prosedural, keseimbangan antara para pihak, serta kepastian hukum.

2.1.3 Tujuan Peradilan

Tujuan utama dari peradilan perdata adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para pihak yang berperkara. Peradilan menjadi wadah legal bagi individu untuk mempertahankan dan menegakkan haknya ketika terjadi pelanggaran atau perselisihan dengan pihak lain. Dengan adanya peradilan, para pihak memiliki mekanisme formal untuk menyelesaikan sengketa tanpa menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, sehingga tercipta ketertiban sosial dan mencegah tindakan main hakim sendiri. Peradilan tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memberikan kejelasan mengenai status dan kedudukan hukum dari para pihak setelah adanya putusan.¹² Peradilan perdata juga bertujuan menegakkan keadilan melalui pemeriksaan yang objektif. Setiap perkara harus diperiksa dan diputus berdasarkan fakta hukum yang terbukti, argumentasi

¹⁰ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, (2018), hlm. 40.

¹¹ J. Satrio, *Hukum Pembuktian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 27.

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 45

hukum yang tepat, serta asas-asas peradilan yang berlaku. Dengan demikian, tujuan keadilan materiil dan keadilan prosedural dapat dicapai secara bersamaan. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi pedoman yang bersifat mengikat dan dapat dieksekusi, sehingga tidak hanya menyelesaikan sengketa yang sedang diperiksa, tetapi juga menciptakan jaminan kepastian bagi hubungan hukum di masa mendatang.¹³

Selain itu, peradilan perdata berfungsi menciptakan konsistensi dan stabilitas dalam sistem hukum. Putusan pengadilan dapat menjadi yurisprudensi yang menjadi rujukan bagi penyelesaian perkara-perkara berikutnya. Dengan demikian, peradilan memiliki kontribusi penting dalam membangun pola penyelesaian sengketa yang seragam dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat mengetahui konsekuensi hukum dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan. Tujuan ini memperkuat keberadaan peradilan sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas, yang bertugas menjaga integritas hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan lain dari peradilan perdata adalah memberikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kerangka ini, prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan memainkan peranan penting agar proses peradilan tidak menjadi beban yang menghalangi masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan demikian, peradilan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial. Peradilan bertujuan menciptakan keadilan substantif yang tidak hanya berlandaskan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kepatutan dan rasa keadilan masyarakat. Tujuan ini dicapai melalui kewenangan hakim dalam menafsirkan hukum, menemukan hukum, dan menerapkan asas-asas keadilan dalam putusannya. Secara keseluruhan, tujuan peradilan perdata tidak hanya menyelesaikan sengketa antar individu, tetapi juga menjaga stabilitas hukum.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 56.

2.2 Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata

2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.¹⁴ Pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan.¹⁵ Guru besar hukum perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku¹⁶.

Acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap pembuktian juga, pihak tergugat dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitas itu akan semakin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang absolut (*ultimate truth*), tetapi kebenaran yang bersifat relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk menemukan kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan.

¹⁴ Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, 1999, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 50.

¹⁵ Abd. Rasyid As'ad, 5 November 2012, Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata, <http://fakultashukumdarussalam.blogspot.com/2012/11/akta-elektronik-sebagai-alatbukti.html>, dikutip pada 4 juli 2025.

¹⁶ Subekti, 1991. *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 7

Sampai saat ini sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dari Pasal 1865 - Pasal 1945, sedangkan dalam *Herzine Indonesische Reglement* (HIR) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 162 – Pasal 165, Pasal 167, Pasal 169 – Pasal 177, dan dalam *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 282 – Pasal 314.

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting dan sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate absolut*), tetapi bersifat kebenaran relative atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan.¹⁷

Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata tidak sama sebagaimana yang dianut dalam sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang dalam proses pemeriksaannya menuntut pencarian kebenaran selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian juga harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang kebenaran telah terbuktinya kesalahan terdakwa (*beyond a reasonable doubt*), kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran yang hakiki (*materiele waarheid*). Sedangkan dalam proses peradilan perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim hanya kebenaran formil (*formeel waarheid*), tidak dituntut adanya keyakinan hakim.

Dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat meskipun mengandung kebohongan dan palsu, hakim harus

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 498

menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan.¹⁸ Tugas dan peran hakim untuk mencari kebenaran formil adalah bersifat pasif namun bukan pasif total dalam arti tidak hanya dimaknai hakim terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan para pihak semata, tetapi juga tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan dengan tetap berpegang pada ketentuan bahwa hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan, menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak di persidangan untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim serta pemeriksaan dan putusan hakim terbatas pada tuntutan yang diajukan para pihak.

Perkembangan selanjutnya muncul aliran aktif argumentatif yang menentang ajaran peran dan kedudukan hakim bersifat pasif, dengan argumentasi bahwa hakim tidak boleh dijadikan mahluk tak berjiwa (*antre anemimes*) tidak mempunyai hati nurani dan kesadaran moral, karena tidak layak dan tidak pantas hakim membiarkan para pihak berlaku sewenang-wenang menyodorkan dan menyampaikan kebenaran yang berisi kebohongan dan kepalsuan¹⁹. Argumentasi kedua, tujuan dan fungsi peradilan adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*). Sehingga untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan maka fungsi dan peran hakim harus aktif mencari dan menilai kebenaran yang diajukan para pihak dengan menyingkirkan fakta atau bukti yang berisi kebohongan dan kepalsuan serta menolak alat bukti yang mengandung fakta abstrak sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan²⁰.

Proses peradilan perdata hakim tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materiil karena tujuan pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu sehingga hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir serta

¹⁸ *Ibid*, hlm. 107

¹⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 498.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 108.

mengambil keputusan berdasarkan pada pembuktian tersebut, sehingga kebenaran formil dan kebenaran materiil hendaknya harus dicari dan diwujudkan secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara,²¹ akan tetapi apabila kebenaran materiil itu tidak ditemukan, tentunya harus kembali mengambil keputusan berdasarkan kebenaran formil.²²

2.2.2 Teori Teori Pembuktian

Penilaian pembuktian, alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke persidangan akan dilakukan penilaian, yang dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penilaian adalah Hakim. Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, Hakim bebas untuk menilai pembuktian. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat mengikat Hakim pada alat-alat bukti tertentu (misalnya alat bukti surat), sehingga Hakim tidak bebas menilainya.

Salah satu contohnya adalah alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat bagi Hakim maupun para pihak. Keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan pada Hakim untuk menilai pembuktiannya, Hakim boleh terikat atau tidak pada keterangan yang diberikan oleh saksi.²³ Pada saat menilai alat bukti, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh Undang-undang, dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu:²⁴

a. Teori Pembuktian Bebas

Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang.

b. Teori Pembuktian Terikat

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

²¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 228.

²² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata.*, *Op cit*, 2005, hlm. 498

²³ Efa Laela Fakhriah, 2013. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Cetakan ke2 (Bandung: Alumni), hlm. 40

²⁴ *Ibid*, hlm. 53

Lebih lanjut teori ini di bagi menjadi :

1) Teori Pembuktian Negatif

Hakim terikat dengan larangan Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu

2) Teori Pembuktian Positif

Hakim terikat dengan perintah Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

3) Teori Pembuktian Gabungan

Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian. Dalam menilai pembuktian, seorang hakim harus pula mengingat asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata.

Kekuatan pembuktian alat bukti surat dapat dibedakan antara yang berbentuk akta dengan bukan akta. Surat yang berbentuk akta juga dapat dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Kekuatan pembuktian suatu akta dapat dibedakan menjadi:²⁵

a. Kekuatan Pembuktian Luar

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu bukan akta otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta. Maksud dari kata memiliki daya pembuktian luar adalah melekatkan prinsip anggapan hukum bahwa setiap akta otentik harus dianggap benar sebagai akta otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.

b. Kekuatan Pembuktian Formil

Berdasarkan Pasal 1871 KUHPperdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam akta otentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan di dalamnya benar dari orang yang menandatangani tetapi meliputi pula

²⁵ M. Yahya Harahap, *Op.cit.* hlm. 152.

kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta: mengenai tanggal yang tertera di dalamnya, sehingga tanggal tersebut harus dianggap benar, dan tanggal pembuatan akta tidak dapat lagi digugurkan oleh para pihak dan hakim.

c. Kekuatan Pembuktian Materil

Mengenai kekuatan pembuktian materil akta otentik menyangkut permasalahan benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian materil adalah persoalan pokok akta otentik.

Teori Efektivitas Hukum berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²⁶

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²⁷ Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-

²⁶ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), Hlm 13.

²⁷ *Ibid*, hlm 12

masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.²⁸ Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg).

Metode berpikir yang digunakan adalah induktifempiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu²⁹ Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.³⁰

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisikondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena

²⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 40.

²⁹ *Ibid*, hlm 45.

³⁰ *Ibid*, hlm 48.

kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik³¹

2.2.3 Asas-asas Hukum Pembuktian

Suatu sistem hukum merupakan suatu kesatuan aturan-aturan hukum yang berhubungan satu dengan lainnya, dan telah diatur serta disusun berdasarkan asas-asas. Asas-asas hukum adalah aturan-aturan pokok yang tidak dapat lagi dijabarkan lebih lanjut, di atasnya tidak lagi ditemukan aturan-aturan yang lebih tinggi lagi. Asas hukum merupakan dasar bagi aturan-aturan hukum yang lebih rendah.. Asas-asas dalam hukum pembuktian adalah sebagai berikut:

a. *Asas ius curia novit*

Hakim dianggap mengetahui akan hukum, hal ini berlaku juga dalam pembuktian, karena dalam membuktikan, tentang hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim.

b. *Asas audi et altera partem*

Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama (*equal justice under law*). Kedudukan prosedural yang sama bagi para pihak di muka hakim. Ini berarti bahwa hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak secara seimbang. Dengan demikian kemungkinan untuk menang bagi para pihak haruslah sama.

c. *Asas actor sequitur forum rei*

Gugatan harus diajukan pada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Asas ini dikembangkan dari asas presumption of innocence yang dikenal dalam hukum pidana.

d. *Asas Affirmandi incumbit probation*

Asas ini mengandung arti bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikannya.

e. *Asas acta publica probant sese ipsa*

Asas ini berkaitan dengan pembuktian suatu akta otentik, yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat yang telah

³¹ *Ibid*, hlm 51

ditentukan, akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta tersebut.³²

f. *Asas tertimonium de auditu*

Merupakan asas dalam pembuktian dengan menggunakan alat bukti kesaksian, artinya adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, saksi tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri melainkan mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut. Pada umumnya, kesaksian berdasarkan pendengaran ini tidak diperkenankan, karena keterangan yang diberikan bukan peristiwa yang dialaminya sendiri, sehingga tidak merupakan alat bukti dan tidak perlu lagi dipertimbangkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1972 No. 547 K/Sip/1971, yang menentukan: Keterangan saksi de auditu bukan merupakan alat bukti.

g. *Asas unus testis nullus testis*

Yang berarti satu saksi bukan saksi, artinya bahwa satu alat bukti saja tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau adanya hak. Pasal 169 HIR/306 RBg menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 665 K/Sip/1973, yang menentukan: "Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian".

Mengenai alat-alat bukti dan hukum pembuktian, selain diatur dalam HIR dan RBg, juga diatur dalam KUHPerdata. Akan tetapi, karena hukum pembuktian perdata merupakan bagian dari hukum acara perdata, pengadilan pada prinsipnya dalam menangani perkara perdata harus mendasarkan pada hukum pembuktian dari HIR dan RBg, sedangkan KUHPerdata hanya sebagai pedoman saja apabila diperlukan, misalnya dalam suatu perkara perdata harus dilaksanakan suatu peraturan hukum perdata yang termuat dalam KUHPerdata dan pelaksanaan ini hanya tepat jika hukum KUHPerdata yang diikuti.³³ Pembuktian dalam perkara perdata, khususnya

³² Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.* hlm. 153.

³³ Wirjono Projodikoro, 1992. *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung), hlm. 107.

di Indonesia tidaklah terlepas dari Buku keempat KUHPerdara yang mengatur mengenai Pembuktian dan Daluwarsa. Selain KUHPerdara Pembuktian dalam buku keempat KUHPerdara adalah aspek materiil dari hukum acara perdata, sedangkan pembuktian dalam RIB dan RDS mengatur aspek formil dari hukum acara perdata.³⁴

2.2.4 Beban Pembuktian

Pembagian beban pembuktian dikenal asas, yaitu siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 163 HIR/283 RBg. Hal ini secara sepintas mudah untuk diterapkan. Namun, sesungguhnya dalam praktik merupakan hal yang sukar untuk menentukan secara tepat siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu.³⁵ Menurut Peneliti, kewajiban untuk membuktikan sesuatu tersebut, terletak pada siapa yang mendalilkan seperti dalam gugatan, dalam hal ini adalah penggugat, namun apabila tergugat mengajukan dalil bantahannya, maka dia dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya, dalam hal ini kesempatan untuk membuktikan dalilnya adalah penggugat yang kemudian diikuti oleh tergugat.

Berdasarkan rumusan Pasal 163 HIR/283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara tersebut, maka kedua belah pihak, baik itu penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan beban pembuktian oleh hakim. Hal tersebut bermakna bahwa hakim wajib memberikan beban pembuktian kepada penggugat untuk membuktikan dalil atau peristiwa yang dapat mendukung dalil tersebut, yang diajukan oleh penggugat, Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Dengan demikian, jika penggugat tidak bisa membuktikan dalil atau peristiwa yang diajukannya, ia harus dikalahkan, sedangkan jika tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, ia harus

³⁴ Teguh Samudera, 1992. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Cetakan I (Bandung: Alumni), hlm. 81.

³⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju), hlm. 55.

dikalahkan.³⁶ Ada suatu peristiwa yang tidak memerlukan pembuktian lagi karena kebenarannya sudah diakui umum, yang disebut peristiwa *notoir* (*notoir feiten, noticeable facts*).³⁷ Teori-teori yang berkaitan dengan beban pembuktian yang dapat menjadi pedoman bagi hakim, yaitu:³⁸

a. Teori Hukum Subyektif

Teori ini berpendapat bahwa suatu proses perdata selalu merupakan pelaksanaan dari hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai hak harus membuktikannya. Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak, sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalanghalangi dan bersifat membatalkan.

b. Teori Hukum Obyektif

Menurut teori ini, penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Hakim yang tugasnya menerapkan hukum objektif pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak, hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum objektif ada.

c. Teori Hukum Publik

Mengatakan bahwa mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik, sehingga hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu, ada kewajiban para pihak yang sifatnya hukum publik, yaitu untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

d. Teori Hukum Acara

Asas kedudukan prosedural yang sama bagi para pihak di muka hakim (*audi et alteram partem*), merupakan pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia. Op.cit.* hlm. 114

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti) hlm. 116.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia. Op.cit.* hlm. 135-136

para pihak, asas ini membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena itu, hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut.

2.3 Alat Bukti yang Diatur dalam Undang – Undang ITE

Alat bukti dalam hukum acara perdata merupakan sarana yang dipergunakan untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran peristiwa yang menjadi dasar suatu tuntutan. Definisi tersebut sejalan dengan pandangan doktrin yang menegaskan bahwa alat bukti adalah instrumen yang dapat memberikan keyakinan kepada hakim mengenai kebenaran suatu hubungan hukum yang disengketakan. Pembuktian bukanlah bertujuan untuk menemukan kebenaran absolut, tetapi kebenaran yang dapat diterima secara hukum berdasarkan alat bukti yang sah. Dengan demikian, setiap alat bukti tidak hanya berfungsi membuktikan suatu peristiwa, tetapi juga menentukan bobot keyakinan hakim dalam menilai apakah suatu peristiwa benar-benar terjadi.

Secara yuridis, alat bukti diartikan sebagai segala sesuatu yang diajukan ke persidangan dan diatur undang-undang untuk dipergunakan sebagai dasar pembuktian. Dalam perspektif akademik, alat bukti harus memenuhi dua unsur pokok, yaitu relevansi terhadap peristiwa yang disengketakan dan dasar hukum yang mengatur keberadaannya. Tanpa memenuhi kedua unsur tersebut, alat bukti tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah. Karena itu, alat bukti bukan hanya perihal bentuk atau jenisnya, tetapi juga mengenai integritas, keaslian, dan kesesuaiannya dengan prosedur hukum acara

2.3.1 Pengertian Alat Bukti

Alat bukti merupakan berbagai macam bentuk dan jenis yang bisa digunakan untuk membuktikan suatu perkara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdata sudah ditentukan bahwa, alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah. Berdasarkan R. Atang Ranomiharjo, alat bukti yang sah yaitu alat yang bekerjasama menggunakan sesuatu yang bekerjasama dengan tindak pidana, yang

mana alat bukti tadi mampu dijadikan sebagai bahan pembuktian, karena menyebabkan adanya kebenaran pada tindak pidana yang sudah dilakukan terdakwa dan buat keyakinan di Hakim.³⁹ Selama dalam proses penyelesaian sengketa perdata, yang bersangkutan wajib menyampaikan bukti bahwa pokok sengketa merupakan haknya, bukan hak pihak lain. Bukti sangat berperan penting dalam proses persidangan, karena sangat berfungsi sebagai sarana untuk menentukan rasa bersalah atau tidak bersalah. Didalam persidangan bisa digunakan untuk meningkatkan argument di ruang sidang. Akibatnya, bukti ini tidak boleh digunakan.

Bukti memiliki fungsi esensial sebagai sarana untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil yang diajukan oleh para pihak. Kekuatan pembuktian (*vis probandi*) dari masing-masing alat bukti tidaklah sama, karena ditentukan oleh ketentuan hukum yang mengatur serta pertimbangan logis dan objektif dari hakim. Dalam doktrin hukum, kekuatan pembuktian dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu pembuktian sempurna (*volledig bewijs*), pembuktian tidak sempurna (*onvolledig bewijs*), dan pembuktian bebas (*vrij bewijs*).⁴⁰ Alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR meliputi bukti tulisan (surat), saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Setiap jenis alat bukti tersebut memiliki *vis probandi* yang berbeda. Misalnya, bukti tulisan atau surat yang otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna terhadap apa yang secara tegas dinyatakan dalam surat tersebut, baik terhadap para pihak maupun terhadap pihak ketiga, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui gugatan pembatalan atau dugaan palsu.⁴¹

Surat otentik tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata, memberikan kekuatan pembuktian penuh selama tidak terbukti adanya pemalsuan. Adapun akta di bawah tangan, meskipun sah apabila ditandatangani oleh para pihak, tidak memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta otentik karena masih dapat disangkal oleh pihak yang merasa dirugikan, kecuali telah diakui

³⁹ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djembatan, 1998), hlm. 107.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, 2013, hlm. 120.

⁴¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 46–47.

kebenarannya di muka persidangan.⁴² Alat bukti saksi dalam hukum acara perdata memiliki kekuatan pembuktian yang relatif, dalam arti sangat tergantung pada penilaian hakim berdasarkan persesuaian keterangan antara satu saksi dengan yang lain serta konsistensi dengan alat bukti lain. Berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan satu orang saksi saja tidak cukup, karena harus didukung oleh alat bukti lainnya agar memperoleh nilai pembuktian yang kuat. Ini mencerminkan bahwa kekuatan pembuktian saksi masuk dalam kategori pembuktian tidak sempurna, yang memerlukan konfirmasi dari bukti lain untuk menguatkan dalil.⁴³

Persangkaan hakim (*rechterlijk vermoeden*), yaitu kesimpulan logis yang ditarik dari fakta yang terbukti, bersifat bebas dan tergantung pada keyakinan hakim. Meskipun demikian, persangkaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dasar bukti permulaan yang logis. Sementara itu, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat, terutama jika dilakukan secara tegas di muka persidangan. Berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan di muka hakim (*gerechtelijke bekentenis*) tidak memerlukan alat bukti lain untuk menyokongnya karena dianggap sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat bagi pihak yang mengaku.⁴⁴

Sumpah, baik yang diminta maupun yang ditawarkan (sumpah tambahan dan sumpah penentu), dalam konteks hukum perdata, memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan, terutama apabila dilakukan di bawah pengawasan hakim. Sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak sebagai bagian dari proses pembuktian terakhir akan menjadi dasar keputusan hakim, bahkan meskipun tidak didukung oleh alat bukti lain. Oleh karena itu, sumpah diklasifikasikan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*), namun penggunaannya sangat terbatas dan hanya dalam keadaan tertentu sebagai "*ultimum remedium*"⁴⁵

⁴² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 755.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 151.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, hlm. 133.

⁴⁵ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, hlm. 65.

Di era digital, perkembangan alat bukti melahirkan kategori baru seperti bukti elektronik, yang secara normatif diakui dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sesuai Pasal 5 ayat (1) UU ITE, dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian sama seperti alat bukti tertulis lainnya. Hakim tetap memiliki ruang interpretasi untuk menilai nilai vis probandi dari bukti elektronik berdasarkan asas pembuktian bebas (*vrij bewijs*) dan prinsip pembuktian yang meyakinkan (*conviction intime du juge*).⁴⁶ Dalam praktiknya, dikenal beberapa tingkatan kekuatan pembuktian alat bukti yaitu:

- a. Kekuatan bukti permulaan (*begin bewijskracht*).

Kekuatan bukti permulaan adalah kekuatan bukti pada alat bukti yang belum memenuhi batas minimal pembuktian, atau belum dapat membuktikan apa-apa. Achmad Ali menamakan kekuatan tersebut dengan Kekuatan pembuktian sebagian (*gedeeltelijk bewijskracht*).

- b. Kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*)

Kekutan pembuktian bebas adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang penilaian dan penghargaannya diserahkan kepada hakim.

- c. Kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian sempurna adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri.

- d. Kekuatan pembuktian mengikat (*bindende bewijskracht*).

Kekuatan pembuktian mengikat adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang mengikat pihak-pihak tertentu. Kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijskracht*). Kekuatan pembuktian yang menentukan adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang eksistensinya menentukan putusannya suatu perkara.

- e. Kekuatan pembuktian memaksa (*dwingen bewijskracht*).

Kekuatan pembuktian memaksa adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang eksistensinya memaksa para pihak untuk meyakinkannya dan menerima konsekuensi yang dilahirkan dari alat bukti tersebut.

⁴⁶ I Gede Pantja Astawa, "Pembuktian dalam Era Digital", *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 98–101.

2.3.2 Jenis Alat Bukti

Setiap alat bukti yang diajukan di persidangan bernilai sah sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian apabila memenuhi batas minimal pembuktian. Jika tidak mencapai batas minimal tersebut, maka alat bukti tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai untuk membuktikan kebenaran dalil yang dikemukakan, sehingga dapat dikesampingkan oleh hakim dalam proses pembuktian.⁴⁷

Patokan yang menentukan batas minimal pembuktian didasarkan pada kualitas, bukan kuantitas. Menurut hukum acara perdata, alat bukti yang berkualitas adalah alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil. Untuk mengetahui syarat formil dan materil tersebut, harus merujuk pada ketentuan undang-undang yang mengatur alat bukti terkait, karena setiap jenis alat bukti memiliki syarat yang berbeda—misalnya syarat formil dan materil alat bukti saksi tidak sama dengan syarat pada alat bukti akta.⁴⁸ Alat bukti yang sah serta diakui dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR, yaitu: bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam praktik persidangan perkara perdata, hakim pada dasarnya menerapkan prinsip pembuktian *preponderance of evidence*, yakni memutus berdasarkan bobot atau keunggulan bukti yang lebih meyakinkan secara relatif.⁴⁹ Alat bukti tersebut tentu mempunyai beberapa kualifikasi supaya mempunyai kekuatan pembuktian yang tepat serta mengikat.

- 1) **Bukti Tertulis.** Dalam Pasal 1868 KUH Perdata telah dijelaskan mengenai akta otentik. Akta otentik adalah suatu akta yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta tersebut dibuat.⁵⁰ Alat bukti tertulis juga diatur dalam Pasal 138,

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 512.

⁴⁸ Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 16.

⁴⁹ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, hlm. 30.

⁵⁰ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), Pasal 1998

165, dan 167 HIR. Yang dimaksud dengan bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda atau tulisan yang dimaksudkan untuk dibaca sebagai alat bukti, yang memuat pernyataan kehendak atau pikiran seseorang. Surat sebagai bukti tertulis dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk. Apabila surat tersebut bukan merupakan akta, maka akta otentik maupun akta di bawah tangan termasuk bagian dari bentuk akta itu sendiri. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang ditandatangani, berisi peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perjanjian, dan sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Agar suatu surat dapat digolongkan sebagai akta, surat tersebut harus ditandatangani, sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 KUH Perdata. Sementara itu, Pasal 165 HIR mengatur mengenai perbuatan otentik, yaitu surat yang dibuat di hadapan pejabat negeri yang berwenang, yang mempunyai kekuatan pembuktian bagi para pihak, ahli warisnya, serta pihak-pihak yang memperoleh hak daripadanya. Surat tersebut berisi segala sesuatu yang tercantum di dalamnya dan diberi penegasan dalam bentuk “pemberitahuan,” meskipun kemudian yang relevan hanya bagian yang langsung terkait dengan subjek akta tersebut.⁵¹

- 2) Saksi. Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian di hadapan hakim, di mana orang tersebut melihat dan mendengar sendiri peristiwa yang menjadi objek sengketa.¹⁵ Kesaksian seorang saksi harus diberikan secara lisan dan pribadi, tidak dapat diwakilkan oleh orang lain, serta disampaikan langsung di persidangan. Dalam hukum acara perdata, pada umumnya diperlukan dua orang saksi yang memenuhi syarat, karena kesaksian satu orang saja tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa (*unus testis nullus testis*). Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 169 HIR yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tanpa didukung alat bukti lain tidak dapat dipercaya. Larangan tersebut pada dasarnya bermakna bahwa hakim tidak boleh mengabulkan gugatan apabila dalil penggugat yang disangkal hanya didukung oleh satu orang saksi tanpa alat bukti tambahan.¹⁶ Selain itu, dikenal pula jenis kesaksian yang disebut *testimonium de auditu*, yaitu kesaksian yang diperoleh dari apa yang didengar

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 107; serta *Herziene Indische Reglement* (HIR), Pasal 165.

saksi dari orang lain. Adapun syarat menjadi saksi yaitu harus memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian. Syarat formil alat bukti saksi yaitu saksi bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi, mampu memberikan keterangan, mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, dan diperiksa satu persatu. Syarat materil menjadi saksi yaitu keterangan yang diberikan oleh saksi didukung dengan adanya alasan dan pengetahuan, menerangkan fakta peristiwa bersumber dari pengalaman, benar-benar melihat dan mendengar secara langsung dengan perkara, serta keterangan yang diberikan ada kesesuaian dengan saksi yang lain atau alat bukti yang lain.⁵²

- 3) Persangkaan. Persangkaan merupakan bukti pelengkap dalam hukum acara perdata. Yang artinya persangkaan bisa dibuktikan dengan merujuk pada alat bukti yang lainnya. Di dalam Pasal 1915 KUHPerdata persangkaan dijelaskan bahwa, persangkaan yaitu kesimpulan akhir yang ditarik oleh peraturan atau diputuskan dari peristiwa terkenal menuju peristiwa tidak terkenal. Dalam Pasal 1915 juga dijelaskan ada dua macam persangkaan yaitu, persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan tidak menurut hakim. Persangkaan dibagi menjadi dua yaitu persangkaan hakim dan persangkaan undang-undang. Persangkaan menurut hakim yaitu kesimpulan hakim yang ditarik dari hasil pemeriksaan persidangan. Kekuatan persangkaan ini memiliki nilai yang bersifat bebas. Oleh karena itu hakim bebas menerima atau menolak kebenaran yang ada didalam persangkaan tersebut. Karena nilai kekuatan tersebut bebas maka persangkaan menurut hakim tidak bisa berdiri sendiri, minimal harus ada satu persangkaan yang dikuatkan oleh alat bukti lain.⁵³ Persangkaan menurut undang-undang yaitu persangkaan yang berdasarkan dari ketentuan khusus undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan atau peristiwa tertentu. Persangkaan menurut undang-undang yang tidak memungkinkan pembuktian lawan, nilai kekuatannya bersifat sempurna, mengikat dan memaksa. Dengan ini sejalan dengan Pasal 169 HIR yang menyatakan bahwa keterangan seorang

⁵² Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hlm. 105

⁵³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 78.

saksi tanpa didukung alat bukti lain tidak dapat dipercaya. Demikian, alat bukti tersebut bisa berdiri sendiri tanpa ada bantuan alat bukti lain dan memenuhi batas minimal pembuktian. Persangkaan menurut undang-undang yang memungkinkan pembuktian lawan, maka nilai pembuktian ini tidak absolut karena bisa dibantah dengan bukti lawan. Alat bukti ini tidak bisa berdiri sendiri tapi harus mendapat dukungan alat bukti lain untuk bisa mencapai minimal pembuktian.⁵⁴

- 4) Pengakuan. Pengakuan yaitu informasi sepihak yang diberikan di depan hakim pada persidangan atau di luar persidangan, yang secara tertulis atau lisan yang dinyatakan salah satu pihak pada kasus persidangan, bisa membenarkan semua atau setengah dari peristiwa tersebut, kebebasan atau hubungan sah yang diajukan oleh lawannya, yang dapat membuat hakim tak perlu lagi melakukan pemeriksaan.⁵⁵ Macam-macam pengakuan ada tiga macam yaitu, pengakuan murni, yang mana pengakuan tersebut membenarkan secara keseluruhan gugatan. Pengakuan dengan klarifikasi yaitu pengakuan yang dibersamai dengan sangkalan atau tambahan dari pihak lawan.

Pengakuan dengan klausul yang merupakan keterangan tambahan yang bersifat bisa membebaskan diri dari gugatan. Kekuatan pembuktian pengakuan yaitu pengakuan murni yang sudah memenuhi syarat formil dan materil nilai pembuktiannya bersifat sempurna, mengikat dan menentukan. Adapun pengakuan klausula dan pengakuan klarifikasi didalam praktik tidak mudah membedakan antara keduanya maka yang sering diterapkan yaitu pengakuan klausula. Pengakuan ini tidak boleh dipecah. Hakim tidak diperkenankan menerima atau menolak sebagian yang menguntungkan pihak lain, namun pengakuan tersebut harus diterima dan dipertimbangkan oleh hakim dengan seksama.⁵⁶

⁵⁴ Ibid, hlm. 78

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, Ed VII, Cet. I, 2006), hlm. 181.

⁵⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 277-278

- 5) Sumpah. Sumpah yaitu pembuktian yang terakhir, namun bila alat bukti sebelumnya telah terpenuhi maka ada baiknya sumpah-sumpah ini ditunda pada persidangan. Sumpah merupakan pernyataan yang diucapkan pada saat memberikan janji atau keterangan yang mengingat sifat Maha kuasa Tuhan dan percaya yang sudah memberikan keterangan atau janji yang tidak benar atau bohong maka akan di hukum oleh-Nya.

Dalam hukum acara perdata ada tiga macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu :

1. Sumpah Pemutus, disebut juga *decisoir eed* yaitu sumpah yang dilakukan oleh satu pihak (penggugat maupun tergugat) diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara atas pengucapan atau pengangkatan sumpah.⁵⁷ Hakim tidak boleh menolak keinginan para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan sumpah pemutus. Hakim hanya boleh mempertimbangkan apakah hal-hal dan kejadiankejadian yang benar tidaknya memang dapat dikuatkan oleh sumpah dari pihak yang berperkara. Apabila segala sesuatu untuk melakukan sumpah sudah terpenuhi, hakim harus memperkenankan penyumpahan tersebut dan harus memberi putusan sesuai dengan bunyi sumpah tersebut.
2. Sumpah Penambah, disebut juga *suppletoir eed*, yang diatur dalam Pasal 155 HIR/182 RBg, dan 1940 KUHPperdata. Sumpah ini diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian suatu peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.⁵⁸ Sumpah penambah hanya dapat diperintahkan oleh hakim, kepada salah satu pihak yang berperkara baik dari pihak penggugat ataupun pihak tergugat, apabila permulaan pembuktian sudah ada tetapi masih belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lain. Jika tidak ada alat bukti sama sekali maka hakim tidak dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah penambah tersebut. Dalam Pasal 1941 KUHPperdata, hakim dapat memerintahkan sumpah penambah tersebut apabila ia berpendapat bahwa tuntutan atau tangkisan tidak terbukti secara sempurna ataupun tuntutan atau

⁵⁷ M. Yahya Harahap, Op.Cit., hal. 750.

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hal. 190.

tangkisan tersebut juga sama sekali tidak terbukti. Apa yang dinyatakan dalam sumpah penambah tidak harus berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan secara pribadi oleh orang yang bersumpah dan kepada pihak lawan diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa sesuatu yang telah diteguhkan oleh sumpah tersebut adalah tidak benar.

3. Sumpah Penaksir, disebut juga *aestimatoire eed* yaitu sumpah yang diucapkan untuk menetapkan jumlah ganti rugi atau harga barang yang akan dikabulkan. Sumpah ini diatur dalam Pasal 155 HIR/182 RBg, dan 1940 KUHPperdata. Sumpah penaksir merupakan salah satu alat bukti sumpah yang secara khusus diterapkan untuk menentukan berapa jumlah nilai ganti rugi atau harga barang yang digugat oleh penggugat.²⁶ Artinya apabila dalam persidangan penggugat tidak mampu membuktikan berapa jumlah ganti rugi yang sebenarnya atau berapa nilai harga barang yang dituntutnya, begitu juga tergugat tidak mampu membuktikan bantahannya berapa ganti atau harga barang yang sebenarnya, taksiran atas ganti rugi atau harga barang itu dapat ditentukan melalui beban sumpah penaksir, sumpah penaksir ini dilakukan oleh seorang professional dalam bidangnya.

a. “Sumpah Menentukan”

“Alat bukti sumpah menentukan atau pemutus” memiliki kekuatan mutlak karena sifatnya yang sempurna, mengikat, dan memaksa. Bahkan pasal 177 HIR menyatakan bahwa kebenaran yang telah disumpahkan pada pihak terkait tidak dapat diperkuat dengan bukti tambahan, dan penggugurannya hanya dapat dilakukan dengan “putusan pidana atas kejahatan sumpah palsu.” Mengingat “alat bukti sumpah menentukan” bersifat mutlak maka batas minimal pembuktiannya “dapat berdiri sendiri” tanpa perlu adanya “tambahan bukti lain.”

b. “Sumpah Tambahan”

“Alat bukti sumpah tambahan” (*aanvullende eed*) memiliki beban pembuktian yang disamakan dengan sumpah menentukan yaitu mutlak sempurna, mengikat, serta memaksa. Meskipun memiliki beban pembuktian yang sempurna, mengikat, serta memaksa bersifat mutlak, alat bukti sumpah tambahan dalam batas minimal pembuktiannya tidak dapat berdiri sendiri. Mengingat kedudukan bukti sumpah

tambahan sebagai bukti permulaan. Sehingga alat bukti sumpah tambahan bersifat sebatas pelengkap atau penyempurnaan alat bukti permulaan yang ada dalam arti ia bersifat pelengkap atau asesor pada alat bukti permulaan. Tanpa adanya bukti permulaan, tidak ada pula bukti sumpah tambahan.

2.3.3 Perkembangan Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata Indonesia

Alat bukti elektronik memang tidak diatur dalam HIR/RBg hal ini tidak **mengerankan karena HIR sebagai hukum formil dan dasar hukum utama dari** hukum acara perdata Indonesia dibuat pada tahun 1848 dengan Stb No 1941 No 44 yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura sedangkan untuk luar Jawa dan Madura berlaku RBg dengan Stb No 1927 No 127⁵⁹ pada masa tersebut teknologi belum berkembang seperti sekarang. Adapun untuk pembaharuan hukum acara perdata nasional saat ini masih belum tercapai karena RUU Hukum Acara Perdata belum disahkan sehingga selama ini perkembangan hukum acara perdata Indonesia tersebar melalui berbagai Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yurisprudensi dan putusan hakim. Perkembangan alat bukti dalam bentuk elektronik ini merupakan perkembangan yang terjadi sejalan dengan perkembangan dunia teknologi dalam masyarakat salah satunya adalah adanya penggunaan komputer. Komputer merupakan suatu perangkat atau sistem elektronik yang mengolah data atau informasi sebagaimana yang diperintahkan.⁶⁰

Perkembangan ini memungkinkan pengkonversian semua jenis atau bentuk data baik yang berbentuk gambar, bunyi, gerak dan lain sebagainya yang semula disampaikan dengan gelombang analog menjadi bentuk digital, proses ini yang dikenal dengan digitalisasi.⁶¹ Alat bukti di Indonesia juga sudah mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi yaitu adanya fotokopi, *fax*, foto, SMS, email, dokumen elektronik, tiket elektronik, struk

⁵⁹ Hukum Acara Perdata Indonesia memang masih mengalami dualisme karena memang belum terbentuk Undang-Undang Hukum Acara Perdata Nasional dan saat ini HIR/ RBg masih berlaku pada saat yang bersamaan.

⁶⁰ Edmon Makarim (a), *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 54

⁶¹ *Ibid.*, hlm 37

ATM, print *out*, rekaman suara, video, rekaman cctv, video *conference*. Walaupun hukum acara perdata berdasarkan Pasal 162 HIR/282 RBg mengatur bahwa dalam mengambil keputusan dalam persidangan hakim terikat hanya pada alat bukti yang sah saja dimana alat bukti yang sah adalah alat bukti yang diatur dalam undang-undang (baca dalam HIR/RBg).

Keyakinan hakim memang bukan salah satu alat bukti berdasarkan HIR/ RBg. Namun perlu juga diingat undang-undang mengatur bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya karena hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti apabila dalam suatu perkara terdapat alat bukti yang tidak diatur secara tegas dalam HIR/ RBg maka hakim mempunyai kewenangan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat untuk menilai apakah suatu alat bukti merupakan alat bukti yang sah atau tidak.

Salah satu perkembangan awal dari alat bukti yang disebabkan kemajuan teknologi adalah adanya salinan, Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada barulah suatu salinan mempunyai kekuatan pembuktian. Suatu tembusan surat yang dibuat dengan kertas karbon berlaku sebagai aslinya jadi tidak dianggap salinan karena karena tembusan itu sama dengan surat yang ditulis pada halaman pertama dengan mana pensil atau pena itu langsung berhubungan. Selain itu terdapat bentuk salinan berupa fotokopi, namun eksistensinya sebagai alat bukti di persidangan masih merupakan hal yang baru sehingga dengan diterimanya fotokopi sebagai alat bukti yang baru berarti pengadilan telah mendobrak aturan lama yang dinilainya telah usang. Ditambahkan pula bahwa Mahkamah Agung telah berani menggunakan interpretasi futuristik dalam putusannya yang berkaitan dengan penggunaan alat bukti di luar HIR/ RBg ini dan merupakan cikal bakal munculnya dan diakuinya alat bukti di luar HIR/ RBg dan KUHPerdata yang dapat diterapkan dalam beracara

perdata di pengadilan.⁶² Tahap pembuktian di persidangan, yaitu ketika pemeriksaan alat bukti surat di ruang sidang, seluruh alat bukti surat yang diajukan sebelum diperiksa harus difotokopi dan dikenakan bea materai ke kantor pos (proses pemberian materai ini disebut *nazegelen*) dan apabila ada surat yang sudah dibuat dan akan dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan namun belum diberi materai maka proses pemateraian kemudian juga harus dilakukan agar alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan.

Majelis hakim yang memeriksa perkara serta disaksikan oleh para pihak dalam persidangan semua alat bukti surat yang berupa fotokopi akan disamakan dengan aslinya, pihak yang mengajukan fotokopi harus dapat menunjukkan surat aslinya baru kemudian disahkan oleh hakim sebagai alat bukti dengan menyatakan bahwa fotokopi yang diajukan sesuai dengan aslinya. Apabila pihak yang mengajukan tidak dapat menunjukkan surat aslinya maka fotokopi tersebut harus dikesampingkan sebagai alat bukti dan bukanlah alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan, berikut beberapa putusan Mahkamah Agung mengatur mengenai kekuatan pembuktian fotokopi, Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti; Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996 “Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata).”

Salah satu perkembangan alat bukti berikutnya ialah mikrofilm, surat Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) kepada Menteri Kehakiman pada tanggal 14 Januari 1988 Nomor 39/TU/88/102/Pid menyatakan bahwa mikrofilm dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat, dengan catatan terhadap mikrofilm tersebut dapat dijamin otentifikasinya, terhadap perkara perdata berlaku pendapat yang sama.⁶³ Kemudian Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan pada tahun 1997 telah

⁶² Enan Sugiarto, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata, *Rechtidee* Volume 11 No 2, Desember 2016.

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm 135

mengatur mengenai mikrofilm dengan menegaskan bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik dan ditegaskan dalam undang-undang tersebut bahwa suatu dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan merupakan alat bukti sah.

Mahkamah Agung dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi maka faks, email, sms, fotokopi, rekaman dan sebagainya dapat diterima sebagai dugaan-dugaan, apabila dugaan-dugaan itu penting, seksama, tertentu dan sesuai satu sama lain, dapat dijadikan alat bukti persangkaan⁶⁴ berdasarkan pedoman edisi 2007 ini alat bukti elektronik ini dapat dijadikan alat bukti persangkaan. Adanya pengaturan mengenai perluasan alat bukti dalam hukum acara perdata yaitu alat bukti elektronik diakomodasi dalam undang-undang pada tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE dalam penjelasannya menegaskan bahwa saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Adapun yang dimaksud dengan hukum telematika adalah hukum terhadap perkembangan konvergensi telematika yang berwujud dalam penyelenggaraan suatu sistem elektronik, baik yang terkoneksi melalui internet (*cyberspace*) maupun yang tidak terkoneksi dengan internet.⁶⁵ Pasal 5 UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Dokumen elektronik dalam UU ITE adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau

⁶⁴ Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II, Edisi 2007, hlm.72

⁶⁵ Edmon Makarim, *Op.cit.*, hlm 8.

didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sedangkan informasi elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *teleks*, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya inilah yang dimaksud dengan alat bukti elektronik. Adanya keberadaan dokumen elektronik diakomodir dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam SEMA Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang kemudian diubah dengan Sema Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Maret 2011 seluruh berkas Kasasi/ PK yang diajukan ke MA harus menyertakan dokumen elektronik: *compact disc*, *flash disc*, email, dll namun tujuan penggunaan dokumen elektronik dalam SEMA ini bukan untuk digunakan sebagai alat bukti di pengadilan namun hanya untuk keperluan administrasi pengajuan upaya hukum.

2.3.4 Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata

Alat bukti elektronik merupakan salah satu bentuk perkembangan dalam sistem pembuktian yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Secara umum, alat bukti elektronik dapat diartikan sebagai segala bentuk informasi atau dokumen dalam format digital yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum di hadapan pengadilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, secara tegas mengatur mengenai keberadaan alat bukti elektronik.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Untuk dapat digunakan secara sah di pengadilan, bukti elektronik harus memenuhi sejumlah syarat formil dan materiil. Secara formil, bukti elektronik tidak boleh berasal dari dokumen yang menurut undang-undang wajib dibuat secara fisik, seperti akta notaris. Sedangkan secara materiil, bukti tersebut harus memenuhi unsur keaslian (*authenticity*), integritas (*integrity*), dan keterkaitan (relevansi) dengan pokok perkara⁶⁶. Menurut Yossiramah Sucia dan Meissy Putri Deswari, bukti elektronik adalah data yang dibuat, disimpan, dan/atau ditransmisikan secara elektronik melalui perangkat atau sistem tertentu untuk membuktikan suatu fakta hukum⁶⁷.

Keabsahan bukti elektronik sangat bergantung pada kemampuan sistem yang digunakan untuk menjamin bahwa data tidak mengalami perubahan selama dalam proses penyimpanan maupun pemindahan. Oleh karena itu, teknologi seperti tanda tangan digital, hash code, dan sistem enkripsi menjadi sangat penting dalam mendukung validitas bukti elektronik. Dengan berkembangnya praktik digital dalam kehidupan masyarakat, kebutuhan akan pengakuan bukti elektronik semakin mendesak, terutama dalam perkara perdata yang melibatkan transaksi daring, komunikasi elektronik, maupun dokumen digital. Pengadilan kini dituntut untuk menyesuaikan diri, baik dari sisi substansi hukum maupun teknis administrasi, guna memastikan bahwa bukti elektronik dapat diterima dan dinilai secara objektif di dalam proses persidangan.

Alat bukti merupakan salah satu unsur dalam pembuktian di persidangan di mana hukum positif Indonesia telah diatur terkait apa saja yang diakui sebagai "alat bukti. Sebagaimana yang" telah "diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBg" yang kemudian dalam hukum acara perdata Indonesia dikenal dengan 5 (lima) alat bukti yaitu Alat bukti tertulis (surat), alat bukti saksi,

⁶⁶ Lihat Adrian Sutedi, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 124–125.

⁶⁷ Yossiramah Sucia & Meissy Putri Deswari, "Kekuatan Hukum Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Proses Peradilan," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 2, No. 5 (2022), hlm. 1341.

pengakuan, persangkaan, dan sumpah. Namun dalam perkembangannya alat bukti mengalami perluasan arti sebagai dampak atas berkembangnya teknologi dan informasi yang memberikan konsekuensi pada alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian secara hukum juga harus meliputi informasi dan/atau dokumen elektronik guna mendukung era digitalisasi dan mempermudah dalam praktik hukumnya. Sehingga dalam praktiknya berkembang dan dikenal dengan apa yang dinamakan bukti elektronik.⁶⁸

Lahirnya bukti elektronik juga tak luput dari dikeluarkannya “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan untuk selanjutnya disebut dengan UU Dokumen” Perusahaan di mana dengan dikenalkannya istilah online trading dalam bursa efek dan pengaturan terkait “dokumen perusahaan yang dapat dialihkan ke dalam mikrofilm” maupun sarana penyimpanan melalui media elektronik menjadikan hal itu sebagai cikal bakal lahirnya alat bukti elektronik. Lalu dalam perkembangannya alat bukti elektronik baru benar-benar dikenalkan dan diakui keberadaannya sejak dikeluarkannya UU ITE. Hal itu diatur pada “Pasal 5 ayat (1), menyatakan bahwa informasi,” dokumen, dan hasil cetak elektronik memiliki konsekuensi hukum yang sah sebagai alat bukti..

Hadirnya Pasal 5 ayat (1) UU ITE memberikan pembaruan pada sistem pembuktian di Indonesia dalam arti “alat bukti yang sah dan diakui dalam hukum acara perdata Indonesia tidak lagi 5 (lima) sebagaimana ketentuan pada Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBg, namun terdapat perluasan dengan ditambahkannya bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah.” Suatu bukti elektronik dikatakan memiliki nilai kekuatan pembuktian jika informasi yang terkandung di dalamnya terjamin keutuhannya, bisa dipertanggungjawabkan, bisa diakses, dan bisa ditampilkan guna menerangkan suatu keadaan.⁶⁹ Selain itu sumber informasi yang dijadikan alat bukti elektronik haruslah berasal dari sistem elektronik yang kredibel atau terpercaya. Salah satu tonggak penting dalam dunia peradilan Indonesia dikaitkan dengan kemajuan teknologi adalah dengan

⁶⁸ Laela Fakhriah. E, “*Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*,” Bandung: PT Refika Aditama, 2017 hlm. 12

⁶⁹ *Ibid*

dikeluarkannya peraturan mengenai peradilan elektronik atau *e-Court* pada Maret 2018 yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (PERMA No 3 Tahun 2018) tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Ketentuan yang mengatur mengenai dokumen/informasi elektronik juga dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lain sebelum diundangkannya PERMA mengenai persidangan elektronik ini, seperti dalam (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang No 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris (UUJN), dalam Pasal 15 UUJN tentang kewenangan notaris diatur bahwa Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*); (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), dalam Pasal 1 Angka 11, Pasal 38 Ayat (1) UUAP diatur bahwa Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat keputusan berbentuk elektronis.

Berkaitan dengan tahap pembuktian, Pasal 25 PERMA No 1 Tahun 2019 mengatur bahwa pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku ini berarti untuk hukum pembuktian masih mendasarkan pada hukum acara perdata yang selama ini berlaku, pada Pasal 24 PERMA No 1 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa untuk pengambilan kesaksian alat bukti saksi dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan dan pelaksanaannya dilaksanakan dengan infratraktur pada pengadilan, masih diperlukan peraturan pelaksanaan yang lebih lanjut mengenai prosedur untuk mengambil kesaksian jarak jauh ini. Pada dasarnya untuk pengambilan kesaksian jarak jauh dapat dilakukan dengan beberapa kemungkinan seperti: Hakim yang mengambil kesaksian dan saksi yang memberikan kesaksian sama-sama berada di pengadilan tapi bukan pada pengadilan yang sama; hakim yang mengambil kesaksian berada di pengadilan sedangkan saksi yang memberikan kesaksian tidak berada di pengadilan; atau hakim yang mengambil kesaksian dan saksi yang memberikan kesaksian samasama tidak berada di pengadilan.

2.3.5 Bukti Konvensional dan Bukti Elektronik

1. Bukti Konvensional

alat bukti memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kebenaran dalil yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia pada dasarnya masih merujuk pada ketentuan klasik yang diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut mengenal beberapa jenis alat bukti yang lazim disebut sebagai alat bukti konvensional atau alat bukti tradisional.⁷⁰ Alat bukti konvensional merupakan alat bukti yang telah lama dikenal dan digunakan dalam proses peradilan sebelum berkembangnya teknologi informasi. Alat bukti ini umumnya berbentuk fisik dan diajukan secara langsung di persidangan untuk diperiksa oleh hakim. Dalam hukum acara perdata, alat bukti konvensional meliputi bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁷¹

Bukti tulisan merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata karena dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi. Bukti tulisan dapat berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, sedangkan akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak tanpa perantara pejabat umum.⁷² Selain itu, alat bukti saksi juga sering digunakan untuk menerangkan suatu peristiwa hukum yang dilihat, didengar, atau dialami secara langsung oleh saksi yang bersangkutan. Keberadaan alat bukti konvensional ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan dasar bagi hakim dalam menilai kebenaran suatu peristiwa hukum. Hakim kemudian akan menilai kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut sebelum menjatuhkan putusan. Dengan demikian, alat bukti konvensional menjadi salah satu unsur penting dalam proses pembuktian dalam perkara perdata.⁷³

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 139.

⁷¹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, hlm. 7.

⁷² R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1991, hlm. 45.

⁷³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 498.

1. Bukti Elektronik

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bentuk alat bukti dalam proses peradilan juga mengalami perkembangan. Salah satu perkembangan tersebut adalah diakuinya bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Pengakuan terhadap bukti elektronik secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴ Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bentuk alat bukti dalam proses peradilan juga mengalami perkembangan. Salah satu perkembangan tersebut adalah diakuinya bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Pengakuan terhadap bukti elektronik secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bukti elektronik pada dasarnya merupakan informasi atau dokumen yang dihasilkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk elektronik melalui sistem elektronik. Bukti elektronik dapat berupa surat elektronik (email), pesan singkat, rekaman digital, dokumen elektronik, maupun tangkapan layar dari komunikasi digital. Dalam praktik peradilan modern, bukti elektronik sering digunakan untuk membuktikan adanya hubungan hukum, transaksi, maupun komunikasi antara para pihak.⁷⁴ Pengakuan terhadap bukti elektronik dalam hukum Indonesia merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dalam konteks hukum pembuktian, bukti elektronik dipandang sebagai perluasan dari alat bukti tulisan yang telah dikenal sebelumnya dalam hukum acara perdata. Dengan demikian, informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

⁷⁴ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 132.

2. Perbedaan Bukti Konvensional dan Bukti Elektronik


Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan perubahan dalam sistem pembuktian di pengadilan, khususnya dengan munculnya bukti elektronik sebagai alat bukti baru dalam praktik peradilan. Meskipun demikian, bukti elektronik tidak sepenuhnya menggantikan alat bukti konvensional, melainkan melengkapi sistem pembuktian yang telah ada sebelumnya. Perbedaan utama antara bukti konvensional dan bukti elektronik terletak pada bentuk, cara penyimpanan, serta mekanisme pemeriksaannya di persidangan. Bukti konvensional umumnya berbentuk fisik dan dapat diperiksa secara langsung oleh hakim di persidangan, seperti dokumen tertulis atau kesaksian saksi. Sementara itu, bukti elektronik berbentuk data digital yang tersimpan dalam sistem elektronik dan sering kali memerlukan perangkat teknologi tertentu untuk dapat diperiksa atau diverifikasi keasliannya.⁷⁵

Selain itu, bukti konvensional biasanya memiliki bentuk yang relatif stabil dan sulit diubah, sedangkan bukti elektronik memiliki karakteristik yang lebih dinamis sehingga berpotensi mengalami perubahan apabila tidak dilindungi dengan sistem keamanan yang memadai. Oleh karena itu, dalam menilai bukti elektronik hakim perlu memperhatikan aspek keaslian, integritas, dan keandalan sistem elektronik yang digunakan.. meskipun terdapat perbedaan karakteristik antara bukti konvensional dan bukti elektronik, keduanya tetap memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai sarana pembuktian untuk membantu hakim menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan dalam proses peradilan⁷⁶

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 142.

⁷⁶ Subekti, *Hukum Pembuktian*, hlm. 19.

2.4 Kerangka Pikir



Keterangan : Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi sistem pembuktian dalam perkara perdata, salah satunya melalui pengakuan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Pengaturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hukum acara perdata, bukti elektronik dipandang sebagai perluasan dari alat bukti tulisan dan dapat diterima sepanjang memenuhi syarat keaslian, integritas, dan relevansi.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif terapan. Penelitian normatif terapan adalah penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dan menerapkannya untuk menganalisis permasalahan hukum yang bersifat konkret. Penelitian normatif terapan memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur kehidupan bermasyarakat, yang meliputi asas hukum, kaidah hukum, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif terapan bertujuan untuk menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan permasalahan hukum tertentu secara sistematis dan logis berdasarkan bahan hukum yang relevan⁷⁷.

Penelitian Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum mengenai bukti elektronik dalam pembuktian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Penelitian ini menggunakan metode seperti wawancara atau observasi lapangan, berfokus pada analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yuridis yang komprehensif mengenai kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan perdata⁷⁸.

⁷⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

⁷⁸ Ibid, hlm 55

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian memaparkan atau menggambarkan isu hukum secara lengkap dalam masyarakat. Penelitian deskriptif bertujuan agar memberikan gambaran, penjelasan, serta validasi terhadap fenomena atau isu yang sedang diteliti. Penelitian dengan tipe deskriptif harus menggunakan rumusan masalah yang layak. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Dalam penelitian ini, penulis berupaya mendeskripsikan isu hukum terkait penerapan bukti elektronik dalam proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Meningkatnya penggunaan dokumen digital, seperti surat elektronik (email), pesan instan, dan dokumen elektronik yang dilengkapi tanda tangan digital, menimbulkan pertanyaan hukum mengenai keabsahan dan kekuatan pembuktiannya di dalam sistem hukum acara perdata. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup tiga hal pokok, yaitu: syarat dan ketentuan hukum mengenai penerimaan bukti elektronik; penerapan bukti elektronik dalam pembuktian perkara perdata; serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penggunaannya di pengadilan. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan dan kekuatan bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata di Indonesia, serta mendorong pembaruan regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

3.3 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) sebagai metode utama dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, serta doktrin dan literatur hukum yang berkaitan dengan bukti elektronik dalam perkara perdata. Beberapa sumber hukum yang menjadi fokus kajian meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan-perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta hukum acara perdata yang diatur

dalam *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*. Pendekatan perundang-undangan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai norma dan aturan hukum yang berlaku dalam penggunaan bukti elektronik sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian perkara perdata di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan analisis yang sistematis dan komprehensif mengenai dasar hukum, relevansi, serta penerapan bukti elektronik dalam konteks hukum acara perdata.

3.4 Data dan Sumber data

Data dan sumber data memuat uraian tentang bahan hukum yang di analisis/dikaji, di antaranya:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang sistematis berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 3) PERMA No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari:
 - 1) berbagai buku teks (*textbooks*) yang merupakan tulisan dari berbagai ahli hukum yang memiliki pengaruh (*de herseende leer*);
 - 2) berbagai jurnal hukum;
 - 3) Pendapat para sarjana;
 - 4) Berbagai kasus hukum;
 - 5) Yurisprudensi;
 - 6) dan berbagai hasil simposium mutakhir yang memiliki kaitan terhadap topik penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan berasal dari internet dan

berkaitan dengan implementasi penerimaan bukti elektronik dalam upaya penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen terkait lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sementara itu, metode wawancara dilakukan secara langsung kepada hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang guna memperoleh data empiris mengenai penerapan ketentuan hukum terkait bukti elektronik dalam perkara perdata, termasuk hambatan yang dihadapi dalam praktik persidangan.

3.6 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data berisikan beberapa langkah yang terkait dengan pengolahan terhadap berbagai bahan hukum yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Pengolahan data tersebut berfungsi untuk dapat menjawab isu atau fenomena hukum yang sudah dirumuskan sebelumnya. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dianalisis, proses tersebut melalui beberapa langkah yaitu:

- a. Kategorisasi yang merupakan langkah awal untuk melakukan klasifikasi bahan hukum yang dilakukan dengan cara selektif. Seluruh bahan hukum yang telah di kategorisasikan kemudian berdasarkan kriteria yang sesuai dengan rumusan masalah serta tema penelitian kemudian dilakukan analisis
- b. Analisis dilakukan setelah semua bahan hukum telah dikategorisasikan. Kajian penganalisisan yang dilakukan peneliti yaitu deskriptif-analitik. Kajian tersebut dimaksudkan untuk melakukan terhadap nilai berbagai konsep hukum yang termasuk didalamnya berbagai pengertian, norma, dan sistem hukum; dan
- c. Sistematisasi, setelah dilakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum hasil dari analisis ditulis decara sistematis. Proses sistemasi dilakukan agar hasil analisis dapat dengan mudah di pahami oleh pembaca maupun penulis sehingga informasi yang di tulis dapat tersampaikan dengan baik.

3.7 Analisis Data

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang mengungkapkan berbagai fakta secara rinci berdasarkan karakteristik ilmiah. Metode kualitatif memiliki fokus terhadap pengumpulan data yang bersifat deskriptif, meliputi kalimat, opini, atau persepsi yang bukan angka. Hal tersebut digunakan untuk mengungkap jawaban dari isu atau fenomena hukum yang sedang diteliti.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan beberapa hal sebagai berikut :

1. Syarat dan ketentuan agar bukti elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang adalah bahwa bukti tersebut harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 5 dan Pasal 6. Bukti elektronik dianggap sah apabila informasi atau dokumen elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keasliannya, integritas datanya terjamin, diperoleh secara sah menurut hukum, serta memiliki relevansi dengan pokok sengketa yang diperiksa. Di samping itu, bukti elektronik juga harus memenuhi prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata, yaitu relevansi, legalitas, dan kemampuan meyakinkan hakim akan kebenaran materil.
2. Penerapan bukti elektronik dalam upaya pembuktian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah dilakukan dengan cukup baik meskipun masih bersifat terbatas dan bervariasi tergantung perkara. Para pihak mulai aktif menggunakan bukti elektronik seperti tangkapan layar (screenshot) percakapan elektronik, email, rekaman suara, dan dokumen digital lainnya dalam persidangan. Meskipun hakim pada umumnya menerima alat bukti tersebut, namun tidak jarang terdapat perbedaan perlakuan atau penilaian terhadap bukti elektronik karena belum adanya standar prosedur yang seragam. Dalam banyak kasus, hakim memerlukan pendapat ahli untuk membantu menilai keaslian atau integritas dari bukti elektronik tersebut .
3. Hambatan yang dihadapi dalam upaya pembuktian sengketa perdata dengan bukti elektronik di Pengadilan Negeri Tanjung Karang antara lain meliputi

Hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan pemahaman teknis aparat peradilan terhadap bukti elektronik, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan bukti elektronik, serta belum adanya pedoman teknis khusus dalam hukum acara perdata. Sementara itu, hambatan eksternal meliputi rendahnya pemahaman para pihak terhadap kekuatan pembuktian bukti elektronik, potensi manipulasi data digital yang menyulitkan pembuktian keaslian, serta cara perolehan bukti elektronik yang berpotensi melanggar hukum. Hambatan-hambatan tersebut memengaruhi efektivitas penerapan bukti elektronik dalam pembuktian sengketa perdata.

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah, melalui Mahkamah Agung atau instansi terkait, perlu melakukan pembaruan hukum acara perdata dengan menambahkan pengaturan teknis mengenai alat bukti elektronik. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian atau disparitas penerapan hukum di berbagai pengadilan.
2. Pengadilan Negeri Tanjung Karang diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana digital, seperti perangkat komputer, layar monitor, proyektor, serta jaringan internet yang mendukung penampilan bukti elektronik secara langsung di ruang sidang, agar pembuktian dapat berjalan efektif dan efisien.
3. Dibutuhkan pelatihan dan sertifikasi bagi para hakim, panitera, dan staf pengadilan mengenai pembuktian elektronik dan teknologi informasi agar mereka memiliki kompetensi dalam memahami, menerima, dan mengevaluasi bukti elektronik secara profesional dan proporsional. Mahkamah Agung dan pengadilan di tingkat bawah perlu membuka kerja sama dengan para ahli digital forensik atau institusi teknologi independen, guna membantu proses verifikasi dan otentikasi bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak dalam sengketa perdata.
4. Perlu disusun prosedur operasional standar (SOP) untuk pengajuan dan pemeriksaan bukti elektronik agar pelaksanaan di lapangan dapat lebih terstruktur dan terstandarisasi, sehingga meminimalisir adanya perbedaan tafsir

atau praktik di antara para hakim. Diperlukan adanya edukasi hukum kepada masyarakat terkait pentingnya menyimpan dan menyusun bukti digital secara sah dan terstruktur, khususnya dalam konteks perjanjian atau transaksi daring, agar masyarakat memiliki kemampuan membela haknya secara hukum ketika bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Effendie, Bahtiar, Masdari Tasmin, dan A. Chodari. *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Fakhriah, Laela. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Cet. ke-14. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
-, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
-, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Projodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1992.
- Riyanto, R. Benny. *Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata di Era Digital*. Yogyakarta: FH UGM Press, 2021.
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Cyber Law: Aspek Data dan Informasi Pribadi*. Bandung: Refika Aditama, 2021.

- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2018.
- Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
-, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 1991.
-, *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
-, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.
- Suhariyanto, Budi. *Hukum dan Teknologi: Adaptasi Sistem Hukum terhadap Era Digital*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Siber: Perlindungan Hukum di Era Digital*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

B. Jurnal

- D. Rahmawati dan Kusuma. "Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata." *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 10 No. 2, 2025.
- N. Maulidiyah dan Y. N. Satriana. "Eksistensi Digital Evidence dalam Hukum Acara Perdata." *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol. 16 No. 1, 2024.
- A. Nirmalasari, dkk. "Kajian Yuridis Penggunaan Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perdata." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 2, 2025.
- A. V. Gesya dan Harjono. "Kekuatan Pembuktian Bukti Elektronik dalam Putusan Perdata." *Verstek: Jurnal Hukum Acara* Vol. 12 No. 1, 2024.
- Prasetyo, A., dan L. Handayani. "Pembuktian Digital dalam Sengketa Perdata." *Jurnal RechtsVinding* Vol. 11 No. 1, 2022.
- Widyanto, R. "Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 9 No. 2, 2020.

Astawa, I Gede Pantja. "Pembuktian dalam Era Digital." *Jurnal Hukum dan Teknologi* Vol. 4 No. 2, 2021

Enan Sugiarto, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata, *Rechtidee* Volume 11 No 2.

Fakhriah, Efa Laela. "Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata." *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* Vol. 1 No. 2, 2015.

Maulidiyah, Nurfauzah dan Yustria Novi Satriana. "Eksistensi Digital Evidence dalam Hukum Acara Perdata." *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol. 10 No. 1, 2019.

Sucia, Yossiramah dan Meissy Putri Deswari. "Kekuatan Hukum Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Proses Peradilan." *Innovative: Journal of Social Science Research* Vol. 2 No. 5, 2022.

Sugiarto, Enan. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti." *Rechtidee* Vol. 11 No. 2, 2016

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)

RBg (*Recht Reglement Voor de Buitengewesten*)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Internet

Fakhriah L. Sistem Pembuktian Terbuka Dalam Penyelesaian Perdata Secara Litigasi, <https://pustaka.unpad.ac.id/archives/111263>, 2014.

As'ad, Abd. Rasyid. "Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata." Diakses dari: <http://fakultashukumdarussalam.blogspot.com/2012/11/akta-elektronik-sebagai-alatbukti.html>, diakses 4 Juli 2025.